

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM tidak hanya menjadi motor penggerak utama perekonomian, tetapi juga berperan dalam pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan struktur ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia tahun 2024, jumlah UMKM mencapai lebih dari 65,5 juta unit usaha, menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,5%¹. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Keberadaan UMKM di seluruh daerah, termasuk di Kabupaten Bangkalan, memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di industri pengolahan makanan dan minuman. Salah satu UMKM yang berkembang di daerah ini adalah Tok Patok Telang, yang berfokus pada produksi makanan olahan yang dibuat dengan bahan baku lokal. Dalam kondisi persaingan pasar yang semakin ketat, UMKM tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu memenuhi standar dan regulasi yang berlaku, termasuk terkait jaminan kehalalan produk². Sertifikasi halal menjadi aspek penting bagi UMKM, terutama yang bergerak di bidang pangan, karena berkaitan langsung dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan regulasi pemerintah. Oleh

¹ Ambar Kusumaningsih, 'Peran Kebijakan Pemerintah Dalam Mencegah Kecurangan Laporan Keuangan: Tinjauan Terhadap Permenkop No. 2 Tahun 2024', *Jurnal Ilmiah Rafflesia Akuntansi*, 10.2 (2024), 724–29.

² Firman Muhammad Abdurrohman Akbar, 'Analisis Tantangan Dan Peluang Pengembangan Umkm Halal Dalam Era Pasar Nasional', *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2.2 (2020), 105–30.

karena itu, penerapan sertifikasi halal menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM³.

Pemerintah Indonesia telah mengatur kewajiban sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Regulasi ini menegaskan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan konsumen⁴. Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memastikan kepastian hukum terhadap kehalalan produk, termasuk bagi sektor UMKM. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya menjadi tuntutan religius, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam peningkatan daya saing dan kepatuhan terhadap regulasi⁵.

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal di kalangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian oleh Jasmien menemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM masih memiliki pemahaman terbatas mengenai prosedur sertifikasi halal dan menganggap prosesnya rumit serta membutuhkan biaya yang tinggi⁶. Selain kendala internal, terdapat pula tantangan eksternal berupa kurangnya sosialisasi yang efektif dari instansi pemerintah dan lembaga terkait.

Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait implementasi sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM, namun kajiannya cenderung berbeda fokus dan konteks

³ Reva Nayla Munawara and Fathur Rohmah, 'Peran UMKM Dalam Kontribusi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten Bangkalan', *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3.2 (2025), 90–97.

⁴ M D bin Mahmud, 'Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil', *Al-Mulk: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.1 (2023).

⁵ S H Farid Wajdi and S H Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

⁶ Salihah Khairawati and others, 'Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur', *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5.02 (2025), 242–56.

dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan M. Arif Romadhoni dkk. menemukan bahwa proses sertifikasi halal dipengaruhi oleh aspek regulasi serta faktor sosial dan religius di tingkat pelaku usaha, serta peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya halal *certification*⁷.

Penelitian Zaman dan Faraby yang dilakukan di sekitar lingkungan Universitas Trunojoyo Madura menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro memiliki tingkat kesadaran halal yang beragam dan masih membutuhkan penguatan pemahaman teknis terkait penerapan prinsip *halalan thayyiban* dalam proses produksi. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas bagaimana proses implementasi sertifikasi halal dilakukan secara formal pada satu unit UMKM tertentu⁸.

Beberapa penelitian lain juga menyoroti sertifikasi halal dari sisi manfaat dan persepsi pelaku usaha. Raisa Fitri mengungkapkan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta mampu memperkuat citra produk UMKM. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada manfaat sertifikasi halal secara umum, tanpa menguraikan secara rinci tahapan implementasinya di tingkat pelaku usaha⁹. Ridho dkk. menyatakan bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang memandang sertifikasi halal sebagai formalitas administratif, sehingga pemahaman substantif terhadap proses dan standar sertifikasi halal belum sepenuhnya terbentuk¹⁰. Penelitian Khafid Ismail dan Miftakhur Rohmah juga menunjukkan adanya perbedaan kinerja usaha antara UMKM yang telah

⁷ M Arif Romadhoni, Lailatul Qadariyah, and Sarkawi Sarkawi, 'Dinamika Dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sumenep', *SIL'AH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2025), 77–89.

⁸ Badrus Zaman and Muhammad Ersya Faraby, 'Analisis Kesadaran Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Di Sekitar Kampus Universitas Trunojoyo Madura', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2023), 882–92.

⁹ Raisa Fitri, 'Sertifikasi Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Ukm', *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 5.2 (2024).

¹⁰ Muhamad Ridho and others, 'Persepsi UMKM Produk Olahan Ayam Tentang Sertifikasi Halal', *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3.2 (2023), 44–55.

bersertifikat halal dan yang belum, tetapi kajiannya lebih berfokus pada hasil akhir sertifikasi, bukan pada proses pelaksanaannya¹¹.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing UMKM. Namun, sebagian besar studi terdahulu bersifat makro dan kuantitatif, dengan fokus pada pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja usaha atau perilaku konsumen secara umum, tanpa mengkaji secara mendalam proses implementasi sertifikasi halal pada level UMKM tertentu¹². Selain itu, penelitian mengenai sertifikasi halal pada UMKM telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian ekonomi syariah. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti implementasi sertifikasi halal pada UMKM di wilayah pedesaan, seperti Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut dalam konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian yang bersifat kontekstual dan eksploratif menjadi relevan untuk dilakukan¹³.

Namun demikian, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada penerapan sertifikasi halal di industri makanan olahan skala menengah di wilayah perkotaan, dan belum secara spesifik membahas implementasi sertifikasi halal pada UMKM lokal di wilayah pedesaan seperti produk Tok Patok Telang di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis proses implementasi sertifikasi halal pada produk Tok Patok Telang, meliputi aspek kesadaran halal, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan prinsip *halalan thayyiban* dalam kegiatan produksi¹⁴.

¹¹ Khafid Ismail, Miftakhur Rohmah, and Diah Ayu Pratama Putri, 'Peranan UMKM Dalam Penguatan Ekonomi Indonesia', *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7.2 (2023), 208–17.

¹² Muhammad Alfarizi, 'Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara', *Harmoni*, 22.1 (2023), 93–116.

¹³ Ine Febbyani, Rahman Arifin, and Fitmawati Fitmawati, 'Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm)(Studi Kasus Umk Kabupaten Rejang Lebong)' (Institut Agama Negeri Curup, 2024).

¹⁴ Hendri Hermawan Adinugraha and S E I Mila Sartika, *MANAJEMEN HALAL: Konsep, Strategi, Dan*

Produk Tok Patok Telang dipilih karena merupakan salah satu usaha mikro lokal yang mulai menunjukkan komitmen terhadap penerapan sertifikasi halal, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan literasi, biaya, dan dukungan kelembagaan¹⁵. Lokasi penelitian dipilih karena merupakan salah satu unit usaha lokal yang aktif memproduksi olahan berbahan alami dan mulai menunjukkan komitmen terhadap penerapan prinsip halal dalam proses produksinya. Selain itu, UMKM ini menjadi representasi tipikal dari pelaku usaha mikro di wilayah pedesaan yang menghadapi tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal, baik dari segi literasi, biaya, maupun dukungan kelembagaan¹⁶.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi pengembangan kajian sertifikasi halal pada UMKM, khususnya di wilayah pedesaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, BPJPH, dan lembaga pendamping UMKM dalam merumuskan strategi pendampingan yang lebih efektif guna mempercepat implementasi sertifikasi halal di tingkat lokal, serta memperkuat ekosistem ekonomi halal di Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi sertifikasi halal pada produk makanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana penerapan prinsip dan standar halal dalam proses produksi pada UMKM, khususnya pada Produk Tok Patok Telang di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

Penerapannya (Goresan Pena, 2025).

¹⁵ Sania Dina Rachmatika, 'Analisis Upaya Pedagang Kaki Lima Dalam Menjaga Aspek Halalan Thayyiban Pada Makanan Dan Minuman Perspektif Kesadaran Hukum (Studi Kasus Jalan Suromenggolo Kota Ponorogo)' (IAIN Ponorogo, 2024).

¹⁶ Riskia Putri, 'Tantangan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Produk Pangan Di Kabupaten Pamekasan', *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 5.2 (2024), 222–42.

kesiapan pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan sertifikasi halal, mengingat pentingnya jaminan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat, terutama bagi konsumen Muslim. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian **“Analisis Implementasi dan Kendala Pengajuan Sertifikasi Halal pada Produk Tok Patok Telang Bangkalan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi sertifikasi halal pada produk Tok Patok Telang di Kabupaten Bangkalan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pemahaman prosedur sertifikasi, keterbatasan pendampingan, serta aspek pembiayaan yang berkaitan dengan proses pengurusan sertifikat halal.
2. Masih terdapat kesenjangan antara tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal dengan Implementasi Sertifikasi Halal sesuai regulasi yang berlaku.
3. Terdapat beberapa kendala teknis dan struktural yang berpotensi menghambat optimalisasi implementasi sertifikasi halal pada produk Tok Patok Telang.
4. Belum banyak penelitian yang secara mendalam menelaah implementasi sertifikasi halal pada UMKM berbasis lokal di wilayah pedesaan, khususnya pada usaha makanan seperti Tok Patok Telang di Kabupaten Bangkalan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, agar penelitian ini lebih

terarah dan tidak meluas dari fokus utama, maka ditetapkan beberapa pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian difokuskan pada produk Tok Patok yang berlokasi di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura.
2. Subjek penelitian mencakup owner dan pengelola UMKM Tok Patok Telang, pihak yang memahami proses administrasi serta pelaksanaan sertifikasi halal, dan konsumen yang telah membeli atau mengonsumsi produk tersebut.
3. Fokus penelitian diarahkan pada analisis proses Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk yang dihasilkan oleh Tok Patok Telang, meliputi pemahaman dan kesadaran halal pelaku usaha, penerapan prinsip halal dalam proses produksi, serta kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan standar sertifikasi halal.
4. Penelitian ini tidak membahas aspek manajemen keuangan, pemasaran, maupun kualitas produk secara teknis, kecuali sepanjang relevan dengan penerapan prinsip *halalan tayyiban*.

D. Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip sertifikasi halal pada produk Tok Patok Telang Bangkalan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH pada produk Tok Patok Telang?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis Implementasi Sertifikasi Halal pada produk Tok Patok Telang di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten

Bangkalan.

- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi sertifikasi halal pada produk Tok Patok Telang.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritik

- 1) Memberikan kontribusi bagi literatur ekonomi syariah terkait implementasi sertifikasi halal pada produk lokal.
- 2) Menjadi referensi penelitian lebih lanjut mengenai sertifikasi halal di madura.

b. Secara praktis

- 1) Bagi Pengusaha Produk Tok Patok: Memberikan masukan dan rekomendasi dalam meningkatkan pemahaman serta penerapan sertifikasi halal secara tepat sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga proses produksi dapat berjalan sesuai prinsip *halalan thayyiban*.
- 2) Bagi konsumen: Memberikan gambaran kejelasan status halal produk yang di konsumsi.
- 3) Bagi pemerintah atau BPJPH: Sebagai bahan evaluasi kebijakan dalam mempermudah sertifikasi halal bagi UMKM.

F. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai sertifikasi halal dan kesadaran halal pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah banyak dilakukan oleh akademisi, termasuk dari Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Kajian-kajian ini menjadi landasan penting dalam memahami dinamika

implementasi sertifikasi halal di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Bangkalan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem ekonomi halal.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elfira Maya Adiba dan Faizal Amir meneliti *“Membangun Mindset Bisnis Halal melalui Kesadaran Halal pada UMKM Sektor Kuliner di Madura.”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran halal pelaku usaha berperan dalam membentuk citra usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis dari sisi objek kajian, yaitu UMKM sektor pangan di wilayah Madura. Namun demikian, penelitian Adiba dan Amir lebih berfokus pada pembentukan mindset dan kesadaran halal, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada implementasi sertifikasi halal secara formal dan operasional sesuai dengan regulasi yang berlaku¹⁷.
2. Badrus Zaman dan Muhammad Ersya Faraby melalui penelitian berjudul *“Kesadaran Halal dan Pemahaman Prinsip Halalan Thayyiban pada Pelaku Usaha Mikro di Sekitar Kampus UTM”* menemukan bahwa kesadaran halal di kalangan pelaku usaha mikro masih bervariasi dan pemahaman terhadap prinsip *halalan thayyiban* belum sepenuhnya kuat. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai kondisi awal pemahaman halal pelaku UMKM di Madura. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada konteks wilayah dan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini belum membahas implementasi sertifikasi halal sebagai sistem formal dalam kegiatan produksi UMKM¹⁸.
3. Putri Fatmawati, Firman Setiawan, dan Khoerun Nasik dalam penelitiannya

¹⁷Elfira Maya Adiba and Faizal Amir, ‘Membangun Mindset Bisnis Halal Melalui Kesadaran Halal Untuk UMKM Sektor Kuliner’, 5.225 (2024), 489–99 <<https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i3.21881>>.

¹⁸ Zaman and Faraby.

berjudul “*Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, dan Niat Berperilaku terhadap Keputusan Pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan untuk Melakukan Sertifikasi Halal*” menyimpulkan bahwa faktor religiusitas, kesadaran halal, dan literasi halal berpengaruh terhadap keputusan pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis dari segi wilayah dan isu sertifikasi halal. Namun, pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif dan berfokus pada faktor niat serta keputusan pelaku usaha, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi sertifikasi halal setelah keputusan tersebut diambil, termasuk tahapan pelaksanaan dan kendala di lapangan¹⁹.

4. Dalam penelitian berjudul “*Identifikasi Makanan Halal dalam Perspektif Hifz al-Nasl pada UMKM Tahu Agung Jaya Bangkalan Madura*” oleh Alim, Rohman dan Dzikrulloh Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehalalan produk tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga oleh proses produksi, kualitas bahan, dan kebersihan peralatan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dari sisi wilayah, jenis usaha, dan pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada kerangka analisis, di mana penelitian tersebut menggunakan perspektif *maqāṣid* syariah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi sertifikasi halal formal berdasarkan regulasi BPJPH²⁰.
5. Penelitian oleh Amin Fathurrizqi Azis berjudul “*Urgensi Sertifikasi Halal Produk Makanan UMKM dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Konsumen*”

¹⁹ Putri Fatmawati, Firman Setiawan, and Khoirun Nasik, ‘Analisis Religiusitas , Kesadaran Halal , Literasi Halal , Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku Umkm Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan Analysis Of Religiosity , Halal Awareness , Halal Literacy , and Behavioral Intentions in Predicting Msme Actors to Carry Out Halal Certification in Bangkalan Regency’.

²⁰ Rohmat Badri Alim, Abdur Rohman, and Dzikrulloh Dzikrulloh, ‘Identifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Hifz Al-Nasl Pada UMKM Tahu Agung Jaya Bangkalan Madura’, *Jurnal Riset Agama*, 3.3 (2023), 388–400.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam perlindungan konsumen dan peningkatan kredibilitas produk UMKM. Penelitian ini memberikan landasan normatif mengenai urgensi sertifikasi halal dari perspektif hukum ekonomi syariah. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian sertifikasi halal UMKM, sedangkan perbedaannya terletak pada orientasi penelitian, di mana penelitian Azis lebih menekankan aspek normatif, sementara penelitian penulis berfokus pada implementasi sertifikasi halal secara empiris di tingkat UMKM lokal²¹.

G. Sistematika Pembahasan

1. **Bab I (Pendahuluan):** menyajikan gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan masalah, serta sistematika penulisan sebagai pemandu keseluruhan isi skripsi.
2. **Bab II (kajian Pustaka):** berisi landasan teori yang relevan dengan fokus penelitian, uraian penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir yang menjadi dasar analisis dalam memahami fenomena yang diteliti.
3. **Bab III (Metode Penelitian):** menjelaskan pendekatan kualitatif yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta prosedur uji keabsahan melalui triangulasi sumber.
4. **Bab IV (Hasil Penelitian):** menyajikan deskripsi mengenai kondisi empiris UMKM Tok Patok Telang, paparan data temuan penelitian, serta analisis dan interpretasi data yang dikaitkan dengan teori maupun hasil penelitian

²¹Amin Fathurrizqi Azis, “Urgensi Sertifikasi Halal Produk Makanan Umkm Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Indonesian Journal of Sharia Economic Law (IJSELAW)*, 2.1 (2025), 70–79.

terdahulu. Bab ini memberikan jawaban mendalam atas rumusan masalah yang telah dirumuskan.

5. **Bab V (Penutup):** memuat kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian, saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, serta keterbatasan penelitian sebagai pertimbangan bagi penelitian berikutnya.